

PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SIAK TELEVISI
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik maka perlu diatur Lembaga Penyiaran Publik Lokal di daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan program pembangunan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, keberadaan televisi sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan media penyiaran di daerah yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam memberikan kesinambungan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif pada masyarakat;
- c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui pengembangan sarana komunikasi dipandang perlu menetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kabupaten Siak;
- d. bahwa dalam areal siaran di Kabupaten Siak tidak terdapat adanya stasiun penyiaran berupa Lembaga Penyiaran Publik TVRI;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat:** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4225);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Televisi dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL SIAK TELEVISI PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjejaring dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
7. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik lokal yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
8. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Siak Televisi adalah organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9. Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Siak Televisi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik.

10. Pemohon adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
11. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi televisi.
12. Siaran ialah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
13. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
14. Siaran Regional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu provinsi sesuai wilayah layanan siaran.
15. Siaran Nasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Siaran Internasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
18. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
19. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

BAB II

BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) LPPL Siak TV merupakan badan hukum yang didirikan Pemerintah Daerah untuk memberikan jasa penyiaran yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
- (2) LPPL Siak TV berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) LPPL Siak TVberkedudukan di Kabupaten Siak.

BAB III

SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 3

LPPL Siak TV, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 4

- (1) LPPL Siak TV berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa khususnya Melayu Siak, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPPL Siak TV dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

LPPL Siak TV bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 6

- (1) LPPL Siak TV menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Siak TV dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB IV

PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 7

- (1) LPPL Siak TV merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan di Kabupaten Siak dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. belum ada stasiun penyiaran TVRI dan/atau Televisi Lokal di daerah tersebut;
 - b. tersedianya alokasi frekuensi;
 - c. tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik lokal mampu melakukan siaran per hari dengan materi siaran yang proporsional; dan
 - d. operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
- (3) LPPL Siak TV yang telah beroperasi sebelum stasiun TVRI didirikan di daerah layanan siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal tersebut, tetap dapat melaksanakan operasi.
- (4) LPPL Siak TV dapat bekerjasama hanya dengan TVRI.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 8

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Biaya Perizinan
Pasal 9**

- (1) LPPL Siak TV wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan serta biaya hak penggunaan frekuensi melalui kas daerah.
- (2) Biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan serta biaya hak penggunaan frekuensi ditanggung oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KLASIFIKASI SIARAN
Pasal 10**

LPPL Siak TV dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi penyiaran televisi secara analog atau digital.

**BAB VI
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
Bagian Kesatu
Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi
Pasal 11**

- (1) LPPL Siak TV menyelenggarakan 1 (satu) programa siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sesuai rencana induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran televisi.
- (3) Penyelenggara penyiaran publik wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di satu wilayah layanan siaran.

**Bagian Kedua
Cakupan Wilayah Siaran Lokal
Pasal 12**

Wilayah siaran lokal LPPL Siak TV adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran yang bersangkutan atau wilayah Kabupaten Siak.

**Bagian Ketiga
Jaringan Siaran
Pasal 13**

LPPL Siak TV hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan TVRI atau pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Isi Siaran

Pasal 14

- (1) Isi siaran LPPL Siak TV wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (2) Isi siaran LPPL Siak TV wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (3) Isi siaran LPPL Siak TV wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (4) Isi siaran LPPL Siak TV dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (5) Isi siaran LPPL Siak TV dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (6) Isi siaran LPPL Siak TV yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (7) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Kelima

Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 15

- (1) LPPL Siak TV wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Untuk klasifikasi film, sinetron, dan mata acara tertentu LPPL Siak TV wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas:
 - a. layak untuk anak;
 - b. perlu didampingi orang tua;
 - c. semua umur; dan
 - d. hanya untuk orang dewasa.
- (4) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (5) Pencantuman klasifikasi acara siaran televisi wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.

**Bagian Keenam
Bahasa Siaran
Pasal 16**

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara tertentu.

**Bagian Ketujuh
Relai dan Siaran Bersama
Pasal 17**

LPPL Siak TV wajib merelai TVRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

**Bagian Kedelapan
Hak Siar dan Ralat Siaran
Pasal 18**

Penayangan acara siaran televisi wajib mencantumkan hak siar.

Pasal 19

- (1) LPPL Siak TV wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

**Bagian Kesembilan
Arsip Siaran
Pasal 20**

- (1) LPPL Siak TV wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh lembaga penyiaran pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Siaran Iklan
Pasal 21

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok pada LPPL Siak TV hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.
- (4) LPPL Siak TV wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan.
- (5) Waktu siaran iklan niaga LPPL Siak TV paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat LPPL Siak TV paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

BAB VII
RENCANA DASAR TEKNIK
DAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN
Bagian Kesatu
Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan
Penggunaan Spektrum Frekuensi Televisi
Pasal 22

- (1) LPPL Siak TV wajib menaati rencana dasar teknik penyiaran.
- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut:
 - a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan lainnya;
 - b. pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum frekuensi televisi untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, dan penggelaran infrastruktur penyiaran;
 - c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri; dan
 - d. pedoman pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari institusi terkait.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran dan
Sertifikasi Alat dan Perangkat
Pasal 23

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis perangkat transmisi yang digunakan.
- (3) Penetapan persyaratan teknis perangkat transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar:
 - a. hasil pengembangan industri, inovasi serta rekayasa teknologi penyiaran, dan
 - b. telekomunikasi nasional;
 - c. adopsi standar internasional atau standar regional; atau
 - d. adaptasi standar internasional atau standar regional.
- (4) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 24

Setiap perangkat transmisi yang dibuat, dirakit, diperdagangkan, dioperasikan dan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan penyiaran wajib disertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengamanan dan Perlindungan
Pasal 25

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
SUSUNAN DAN TATA KERJA ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 26

Susunan organisasi LPPL Siak TV terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi;
- c. Bagian Tata Usaha/Sekretariat; dan
- d. Satuan Penanggung Jawab Penyelenggaraan Penyiaran.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.
- (2) Usulan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur penyiaran dan unsur masyarakat, 1 (satu) diantara ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Persyaratan menjadi Ketua Dewan Pengawas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. berpendidikan sarjana dan memiliki kemampuan intelektual setara;
 - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
 - h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya; dan
 - i. non partisan.
- (6) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai tugas;

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 29

Dewan Pengawas memiliki kewenangan menetapkan program umum tahunan LPPL Siak TV.

Pasal 30

Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas, berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Siak TV;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5).
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut dibatalkan atau batal demi hukum.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Ketiga Dewan Direksi Pasal 33

- (1) Dewan Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi berjumlah minimal 3 (tiga) orang maksimal 5 (lima) orang yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan LPPL Siak TV, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur yang masing-masing memimpin divisi atau bagian.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. berpendidikan sarjana dan memiliki kemampuan intelektual setara;
 - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
 - h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya; dan
 - i. non partisan.

- (4) Anggota Dewan Direksi sebagaimana pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Siak TV sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna ;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mewakili lembaga didalam dan diluar pengadilan; dan
 - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi LPPL Siak TV;
 - c. asumsi Lembaga Penyiaran Publik yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang; dan
 - d. penempatan sasaran, strategi, kebijakan program kerja/rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk LPPL Siak TV yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

Pasal 35

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. berhalangan tetap.
- (3) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat(3).

- (4) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (6) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (7) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (8) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (9) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (10) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (11) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 36

- (1) Dewan Direksi karena tugasnya menerima gaji dan tunjangan.
- (2) Besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat **Bagian Tata Usaha/Sekretariat** **Pasal 37**

- (1) Bagian Tata Usaha/Sekretariat adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Direksi serta membantu dan memfasilitasi tugas Dewan Pengawas.
- (2) Bagian Tata Usaha/Sekretariat dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha atau Sekretaris yang dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan atau bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Bagian Tata Usaha/Sekretariat diatur dengan Surat Keputusan Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Bagian Tata Usaha/Sekretariat karena tugasnya menerima gaji dan tunjangan.

- (2) Besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Satuan Penanggung Jawab Penyelenggaraan Penyiaran
Pasal 39

- (1) Satuan Penanggung Jawab Penyelenggaraan Penyiaran adalah unit kerja yang berada di bawah Dewan Direksi LPPL Siak TV yang bertanggung jawab secara hirarki.
- (2) Pada Satuan Penanggung Jawab Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang penanggung jawab yang dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan atau bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penanggung jawab penyelenggaraan penyiaran karena tugasnya menerima gaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penanggung jawab penyelenggaraan penyiaran diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan hasil kesepakatan Dewan Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Satuan Penanggung jawab Penyelenggaraan Penyiaran diatur dengan Surat Keputusan Dewan Direksi LPPL Siak TV setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas LPPL Siak TV dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

Satuan Penanggung jawab Penyelenggaraan Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan kebijaksanaan umum atau khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 41

- (1) Kepegawaian adalah beberapa orang personil yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan operasional pada LPPL Siak TV.
- (2) Personil sebagaimana pada ayat (1) dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan atau bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian diatur dengan Surat Keputusan Dewan Direksi LPPL Siak TV setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (4) Personil kepegawaian LPPL Siak TV dilarang terlibat atau ikut serta dalam kegiatan politik dan atau kepartaian.
- (5) Personil kepegawaian LPPL Siak TV karena tugasnya menerima gaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
TATA KERJA
Pasal 42

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan LPPL Siak TV dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Siak TV.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dilingkungan LPPL Siak TV wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan perangkat LPPL Siak TV serta dengan instansi atau pihak di luar LPPL Siak TV sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan perangkat di lingkungan LPPL Siak TV bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 46

Setiap pimpinan satuan perangkat di lingkungan LPPL Siak TV wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 47

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan perangkat di lingkungan LPPL Siak TV wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 48

Setiap pimpinan satuan perangkat di lingkungan LPPL Siak TV wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI
KEKAYAAN, ASET DAN SUMBER PENDANAAN
Bagian Kesatu
Kekayaan dan Aset
Pasal 49

- (1) Kekayaan dan aset LPPL Siak TV merupakan kekayaan dan aset daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan dan aset LPPL Siak TV pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah seluruh kekayaan dan aset daerah yang tidak dipisahkan dan berasal dari iuran penyiaran, APBD Kabupaten Siak, sumbangan masyarakat, siaran iklan, usaha dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Besarnya kekayaan dan aset LPPL Siak TV sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Siak.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan
Pasal 50

- (1) LPPL Siak TV memiliki sumber pendanaan yang berasal dari
 - a. iuran penyiaran;
 - b. APBD Kabupaten Siak;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL Siak TV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Siak TV setiap tahunnya disetujui oleh DPRD Kabupaten Siak.

Bagian Ketiga
Penetapan Penggunaan Laba Bersih
Pasal 51

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih yang diperoleh selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran merupakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak dan wajib disetorkan paling lambat 1 (satu) bulan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Besarnya penggunaan laba bersih LPPL Siak TV sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukkan secara rinci sebagai berikut:
 - a. untuk pemerintah daerah;
 - b. untuk cadangan umum;
 - c. untuk jasa produksi; dan
 - d. untuk dana kesejahteraan karyawan (termasuk pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi pegawai yang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus, dan pegawai yang akan pensiun disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Besarnya penggunaan laba bersih LPPL Siak TV sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Perolehan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB XII KERJA SAMA Pasal 54

- (1) Direksi LPPL Siak TV dapat melakukan kerjasamadengan pihak ketiga dalam bidang kerjasama manajemen, kerjasama bidang produksi, kerja sama bidang jasa, kerja sama sumber daya manusia, dan bantuan teknik.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bertujuan untuk peningkatan kualitas siaran dan pengembangan modal LPPL Siak TV.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaporkan secara berkala kepada Dewan Pengawas LPPL Siak TV.

BAB XIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 55

- (1) LPPL Siak TV wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah Daerah (RKAJMD) yang disampaikan kepada DPRD dengan tembusan kepada Bupati Siak.
- (2) LPPL Siak TV wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi (Renstra) yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) LPPL Siak TV wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKA) kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 56

LPPL Siak TV wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Bupati Siak.

BAB XIV
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 57

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 58

- (1) Tahun buku LPPL Siak TV adalah tahun anggaran daerah.
- (2) LPPL Siak TV wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya;
 - b. laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - c. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 59

- (1) Laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati Siak dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat alasan tertulis.

Pasal 60

- (1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Siak TV yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran yang berasal bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 61

- (1) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan di Kabupaten Siak, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan LPPL Siak TV.

- (2) Masyarakat Kabupaten Siak dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran LPPL Siak TV yang merugikan.

Pasal 62

Laporan, keberatan dan kritikan berupa:

- a. laporan dari masyarakat harus dibuat oleh yang bersangkutan langsung yang merasa dirugikan, secara tertulis dengan mencantumkan identitas domisili;
- b. Dewan Direksi atas laporan masyarakat tersebut harus segera menjawab tanggapan tersebut paling lama satu minggu terhitung dari tanggal surat masuk serta dikirim kepada yang bersangkutan;
- c. apabila ketentuan yang dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi maka direksi tidak wajib memberi jawaban; dan
- d. setiap Laporan yang masuk, Penanggungjawab Penyelenggaraan Penyiaran wajib dan harus segera memberitahukan hal tersebut kepada Dewan Direksi.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 63

- (1) Dalam penyelenggaraan penyiaran oleh LPPL Siak TV dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan agar penyelenggaraan penyiaran LPPL Siak TV dapat berlangsung sesuai dengan fungsinya.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Siak TV akan dibentuk secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemajuan siaran.
- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Siak TV belum terbentuk, Bupati Siak dapat menunjuk pejabat sementara Direktur LPPL Siak TV.
- (3) Kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan manajemen pengelolaan LPPL Siak TV, efektif berlaku paling lambat tahun 2018 dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian LPPL Siak TV sebelum berlaku efektif kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Ketentuan tentang LPPL Siak TV yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Maret 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
padatanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S.HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: 7.11.C/2015.